



PENETAPAN

Nomor : 372 / PDT.P / 2013 / PN.BLI

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya

Nama : I NYOMAN SUKRESNA, S.Pd ;----
Tempat / tanggal lahir : Bangli, 19 September 1980 ;-----
Umur : 32 tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Guru ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Nama : NI LUH SUPARIANI ;-----
Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 15 September 1985 ;----
Umur : 27 tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Sama –sama beralamat di Lingkungan / Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;---

Setelah membaca surat - surat yang diajukan oleh Para

Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi

– saksi yang diajukan kepersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah register perkara Nomor : **372 / Pdt.P / 2013 / PN.BLI** tanggal 02 Juli 2013 menyatakan dalil – dalil permohonannya sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008 bertempat di Lingk / Br. Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 88 / BANGLI / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 April 2009 ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009, dan terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut kesehariannya mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan kepercayaan dan petunjuk dari orang pintar harus dilakukan perubahan nama. Untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 139 / UMUM / BGL / WNI / 2009, agar dirubah menjadi **I PUTU JAVAS WIDYATMIKA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 ;-----

3. Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 16 April 2009 sesuai dengan

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 139 / UMUM / BGL /

WNI / 2009 dirubah menjadi **I PUTU JAVAS**

WIDYATMIKA Jenis kelamin laki – laki yang lahir di

Bangli pada tanggal 16 April 2009 sah menurut

hukum ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera

Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk

untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan

Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai nama

anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan

pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun

yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran yang baru ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah

ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan,

dan telah dibacakan permohonannya, Para Pemohon

menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada

permohonannya ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil

permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti

- bukti surat berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 88 / BANGLI / WNI / 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 April 2009 yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 139 / UMUM / BGL / WNI / 2009 atas nama I PUTU EKA KRISNA YANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2009 yang selanjutnya diberi tanda P. 2 ;--
3. Poto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **I NYOMAN SUKRESNA, S.Pd** Nomor : 5106021909800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juni 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;-----
4. Poto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NI LUH SUPARIANI** Nomor : 5106025509850006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 01 Juli 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;-----
5. Poto copy Kartu Keluarga atas nama **I NYOMAN SUKRESNA, S.Pd** Nomor : 5106022401110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Juni 2013 yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti – bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **I WAYAN KASNA** : Tempat / tanggal lahir Bangli /

01 Januari 1981, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin

Laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Honorer pada

Pengadilan Negeri Bangli, Kewarganegaraan

Indonesia, Alamat Lingkungan / Banjar. Pande,

Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli,

Kabupaten Bangli yang pada pokoknya

menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat Para Pemohon
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Para Pemohon selat 1 rumah ;-----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008 ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di Lingkungan / Banjar. Pande, kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 ;-----

- Bahwa terhadap kesehariannya anak Para Pemohon sering mengalami sakit – sakitan seperti demam, panas

- Bahwa umur anak Para Pemohon kurang lebih empat setengah tahun ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon belum sekolah ;-----

- Bahwa berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya agar tidak menyamai nama dewa yang semula bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 dirubah menjadi bernama **I PUTU JAVAS WIDYATMIKA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 ;-----

- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon kesehariannya jarang mengalami sakit – sakitan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

2. **I KETUT CANDIYASA** : Tempat / tanggal lahir Bangli / 10 Nopember 1984, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Linkungan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar. Pande, kelurahan Cempaga, Kecamatan

Bangli, Kabupaten Bangli, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008 ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di Lingkungan / Banjar. Pande, kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Pemohon I merupakan kakak kandung saksi :---
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 orang anak bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009;-----
- Bahwa saksi datang waktu Pemohon **NI LUH SUPARIANI** melahirkan ;-----
- Bahwa terhadap kesehariannya anak Para Pemohon sering mengalami sakit – sakitan seperti demam, panas
- Bahwa berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya agar tidak menyamai nama dewa yang semula bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 dirubah menjadi bernama **I PUTU JAVAS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYATMIKA Jenis kelamin laki – laki yang lahir di

Bangli pada tanggal 16 April 2009 ;-----

- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon kesehariannya jarang mengalami sakit – sakitan ;-----
- Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara adat ;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan anak Para Pemohon karena saksi dengan Para Pemohon satu rumah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan Pengadilan ;---

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar mengenai nama anaknya dapat dilakukan perubahan didalam Akta Kelahiran Nomor : 139 / UMUM / BGL / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

8 Juni 2009;-----

Menimbang, dalam menguatkan dalil – dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang bahwa dari alat – alat bukti yang diajukan dipersidangan baik yang berupa bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.5 maupun keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon maka di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008 ;-----
- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 orang anak yang bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 ;-----
- Bahwa terhadap kesehariannya anak Para Pemohon sering mengalami sakit – sakitan ;-----
- Bahwa berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 dirubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **I PUTU JAVAS WIDYATMIKA** Jenis kelamin

laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009

agar nama anak Para Pemohon tidak menyamai nama –

nama dewa ;-----

- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon kesehariannya jarang mengalami sakit – sakitan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti terurai diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk di kabulkan ;-----

Bhwa permohonan perubahan nama Para Pemohon dari semula I PUTU EKA KRISNA YANA menjadi I PUTU JAVAS WIDYATMIKA tidak bertentangan dengan hukum adat di Bali karena tidak merubah urutan nama anak pertama berdasarkan hukum adat di Bali sehingga petitum ke -2 Para Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga petitum ke - 3 Para

Pemohon juga dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ke – 4 Para Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan, khususnya SK Gubernur Bali No. MPLA / 1 / 234 / 1994, STB 1917 No. 17 (Pasal 93 dan Pasal 94), Pasal 13 – 16 undang – undang hukum perdata, Pasal 52 undang – undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I PUTU EKA KRISNA YANA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 139 / UMUM / BGL / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2009 dirubah menjadi **I PUTU JAVAS WIDYATMIKA** Jenis kelamin laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 16 April 2009 adalah sah menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan

salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama

anak Para Pemohon dapat dilakukan perubahan

pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun

yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran yang baru ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk

membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

sebesar Rp 155.000 (seratus lima puluh lima

ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli

2013, oleh **DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH** Hakim

Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana pada hari dan

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AA MD**

RAKA NILAWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Bangli tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

AA MD RAKA NILAWATI,SH DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya proses.....	Rp. 39.000
3. Biaya panggilan.....	Rp. 75.000
	=====
Jumlah	Rp. 155.000
	=====

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)